



**P ENETAPAN**

Nomor 0015/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Penggugat** umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat, Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Aulia Rahmat, S.H.,M.H. Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kompleks Perumahan Husada Permai Blok B4.No.1, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 0008/SK.Daf/2020/PA. Wsp tertanggal 6 Januari 2020, yang dalam gugatan ini selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat.

melawan

**Tergugat** umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT Aldi Mitra Sejahtera, tempat kediaman di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kusa Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Manimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 0015/Pdt.G/2020/PA.Wsp. tanggal 7 Januari 2020 dengan dalil-dalil, sebagai berikut :

Hal 1 dari 5 hal Put. No. 0015/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 20 April 2012 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 343/87/IV/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 20 April 2012.
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah yang di sewa Penggugat dan Tergugat di Jl. Kh. Harun Nafsi, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian pada bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat pindah ke Talagae, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun satu bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:
  - karena Tergugat sering mengungkit-ungkit uang belanja yang telah diberikan untuk Penggugat.
  - Jika Tergugat marah, Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat (KDRT).
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 20 Oktober 2019 yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke Kalimantan Timur dan menetap di Jl. Kh. Harun Nafsi, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat

Hal 2 dari 5 hal Put. No. 0015/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku,

Subsidiar :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di dampingi oleh kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir dan berdasarkan relaas panggilan terhadap Tergugat ternyata isi relaas panggilan tersebut bahwa Tergugat tidak berlatar di alamat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya untuk mencari alamat Penggugat yang sebenarnya;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pencabutan gugatan cerai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan menurut hukum, maka Majelis Hakim beralasan pula untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut dan memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan cerai gugat oleh Penggugat dicabut, namun telah digunakan biaya untuk perkara ini lagipula termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Pasal 91 A dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 271 dan 272 RV. dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 0015/Pdt.G/2020/PA.Wsp. dari pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1441 Hijriyah, oleh kami, **Drs. H. A. Nurjihad** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.** dan **Musrifah, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Nadrah.S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.**

**Drs. H. A. Nurjihad.**

Hal 4 dari 5 hal Put. No. 0015/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Musrifah,S.HI,**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nadrah,S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - Proses : Rp 50.000,00
  - Panggilan : Rp197.000,00
  - PNBP Panggilan P : Rp 10.000,00
  - PNBP Panggilan T : Rp 10.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 6.000,00
  - Jumlah : Rp313.000,00
- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah).

;

Hal 5 dari 5 hal Put. No. 0015/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)